

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wali

1. Pengertian Wali

Wali menurut bahasa Aarab yang artinya menolong, yang mencintai. Perwalian berarti an-nusroh atau pertolongan, al-mahabbah atau kecintaan. Pengertian yang semacam ini dapat ditinjau dari firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 56:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

“ Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya. Maka sesungguhnya pengikut Allah itu pasti menang”

Wali juga dapat berarti al-sulthan atau kekuasaan dan al-qudrah atau kekuatan. Oleh karena itu tidak jarang wali dimaknai dengan orang yang mempunyai kekuasaan. Dalam istilah fiqh perwalian disebut dengan wilayah yang berate penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksudkan dengan perwalian adalah penguasaan penuh terhadap seseorang yang diberikan oleh agama untuk melindungi orang lain.¹ Lain halnya dengan pendapat Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan perwalian adalah seseorang yang bertindak atas nama anak perempuan dalam suatu pernikahan.² Wali juga

¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Perwalian*, (Bandung: Mizan, 2002), 56.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

merupakan pengasuh pengantin perempuan pada saat pernikahan dengan mengucapkan janji kepada pengantin laki-laki.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali nikah diartikan sebagai pengasuh pengantin yang akan melakukan janji nikah dengan laki-laki.⁴ Sedangkan dalam KHI pasal 19 BAB XV dijelaskan bahwa wali nikah dalam sebuah pernikahan merupakan satu hal yang harus ada bagi calon mempelai wanita yang akan menikah. Pada pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa yang bertugas menjadi wali bagi perempuan adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil serta baligh.⁵ Di dalam buku *Fiqh Munakahat* karya Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminuddin⁶ dijelaskan bahwa seseorang yang boleh bertindak sebagai wali adalah mereka yang merdeka, berakal dan dewasa. Budak, orang gila serta anak kecil tidak diperbolehkan menjadi wali karena mereka dianggap belum atau tidak cakap untuk mewakili dirinya sendiri. Wali juga diharuskan beragama Islam karena orang yang beragama selain Islam tidak diperkenankan menjadi wali.

Terkait masalah perwalian para ulama fiqih juga turut serta menyampaikan pendapatnya yakni pandangan imam malik dan imam syafi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan salah satu sahnya sebuah pernikahan. Berbeda dengan pandangan imam abu hanifah yang menyatakan bahwa seorang perempuan dapat melakukan akad nikah tanpa

³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 165.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

⁵ Dedy Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 53.

⁶ Slamet Abidin Dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 83

adanya wali, sedang calon suaminya sebanding maka ia boleh melangsungkan pernikahan.⁷

Adapun wali menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud pada ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

⁷ Ibid, 84.

melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat diberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa yang dimaksudkan dengan wali nikah adalah orang yang bertugas mewaliki perempuan dalam proses pernikahan, karena terdapat anggapan bahwa seorang perempuan tidak mampu melakukan akadnya sendiri karena dianggap kurang cakap dalam mengutarakan maksudnya sehingga dibutuhkannya seorang wali atau perwakilan.

2. Pengertian Wali Mujbir

Wali mujbir merupakan sebutan bagi wali yang dapat menikahkan anaknya tanpa seizing darinya. Menurut ulama Hanafiyah anak yang boleh dinikahkan dengan cara ijbar adalah anak yang masih kecil dan belum berakal, yaitu dimana ia masih dalam keadaan *mahjur alaih*. *Mahjur 'alaih* adalah kondisi dimana anak masih belum sah untuk mengatur dirinya sendiri dan ia masih berada dalam tanggung jawab walinya. Oleh karena itu perempuan yang boleh dinikahkan dengan cara ijbar adalah mereka yang masih kecil dan belum baligh, baik anak tersebut masih perawan atau sudah janda. Sedangkan anak perempuan yang boleh diijbar baik belum baligh atau sudah dewasa adalah

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4.

mereka yang sedang dalam keadaan gila atau tidak berakal, karena ia terasuk dalam keadaan *mahjur 'alaih*.⁹

Selain itu, hamper seluruh ulama telah sepakat bahwa anak kecil dan tidak berakal adalah sebab dia menjadi *mahjur 'alaih*, yaitu menjadi penghalang atau bahkan menjadikannya tidak sah mengatur dirinya sendiri. Sebaliknya menurut Hnafiyah ketikan anak sudah mencapai baligh dan berakal dia sudah tidak *mahjur 'alaih* maka ia sudah dianggap sempurna akalunya dengan dalil ia telah menerima perintah untuk menjalankan aturan-aturan agama.¹⁰ Oleh karena itu ia sudah berhak mengatur dirinya sendiri, hartanya sendiri, maka tidak diperbolehkan bagi wali untuk menikahkannya secara ijbar tanpa persetujuannya baik ia masih perawan atau sudah pernah menikah.¹¹

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, anak perempuan yang sah dinikahkan dengan cara ijbar adalah terbatas bagi anak yang masih perawan, baik anak perawan tersebut belum baligh atau sudah dewasa sekalipun. Dan menurut Syafi'i tidak diperbolehkan mengijbarkan anak yang sudah tidak perawan atau sudah pernah menikah, baik ia masih kecil atau sudah baligh dan dewasa.¹²

B. Hak Ijbar Wali

⁹ Tim, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Juz 17, (Kuwait: Wazirotu Syu'un Al-Islamiyah, 1427), 85-87.

¹⁰ Al-Kasani, Alaudin Abu Bakar, *Badal Al-Shona'i*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986), 241-242.

¹¹ Ibnu Nujaim, Zainudin Bin Ibrahim, *Al-Asybah Wa Al-Nadhoir*, (Dimsiq: Dar Al-Fikri, 2005), 204.

¹² Al-Syafi'i Muhammad, *Al-Um*, Juz 10 (Mesir: Dar Al-Wafa, 2001), 141.

Perkara ijbar sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah hukum Islam.¹³ Konsep ijbar memiliki pijakan hukum baik dari fiqh atau sumber lain dalam islam. Dari landasan ijbar tersebut dapat ditemukan dalam hadist nabi yang termuat dalam berbagai kitab hadist Seperti Shahih Bukhari dalam kitab Al Ikrah, Shahih Muslim, Dan Sunan Tirmidzi. Adapun terkait dengan aturan hukumnya, para ahli fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi perkara ijbar tersebut. Yang mana dari masing-masing ahli fiqh memiliki dalil-dalil yang memperkuat pendapat mereka mengenai makna serta konsep ijbar. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya:

A. Hak Ijbar Dalam pandangan Imam Madzhab

a. Madzhab Hanafi

Peran wali serta persetujuan wanita dalam konsep ijbar menurut pandangan Imam Abu Hanifah adalah, bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam setiap perkawinan. Sebaliknya jika mereka menolak maka akad nikah tidak boleh dilakukan, meskipun oleh wali mujbir.

Adapun dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah untuk memperkuat pendapatnya adalah:

a) Kasus Khansa'¹⁴

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1998), 97.

¹⁴ Kasus Khansa'a: al-Khansa'a datang menemui Nabi dan melaporkan kasus yang sedang menyimpannya yakni, dia dinikahkan oleh bapaknya dengan anak dari saudara bapaknya yang tidak ia senangi. Kemudian Nabi bertanya "Apakah kamu dimintai izin (persetujuan)? Khansa'a menjawab: "Saya tidak senang dengan pilihan bapak". Kemudian Nabi menyuruhnya pergi dan menetapkan bahwa hukum perkawinan tersebut tidak sah, seraya berpesan, "Nikahlah dengan seseorang yang kau senangi".

- b) Hadist bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya jika menolak, maka sang gadis tidak boleh dipaksa.
- c) Pilihan gadis akan lebih menjamin kebahagiaan para calon daripada pilihan wali.

Dengan demikian, persetujuan mempelai wanita menurut Abu Hanifah merupakan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya jika persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sedangkan janda harus dinyatakan secara tegas. Dengan adanya konsep persetujuan dari calon mempelai dalam sebuah perkawinan mengindikasikan bahwa Abu Hanifah kurang sepakat dengan adanya ijab dalam sebuah perkawinan. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di atas.

b. Madzhab Maliki

Imam Maliki membedakan antara gadis dan janda terkait dengan persetujuan dan kebebasan wanita dalam memilih pasangan. Menurut Maliki, hak ijab wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah yang bersifat mutlak dalam sebuah perkawinan

Menurut keterangan yang telah disebutkan di atas, Imam Maliki berpendapat jika yang dinikahkan adalah seorang wanita baligh dan berakal sehat tersebut masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahnya dengan demikian terdapat hak ijab di dalamnya. Tetapi

apabila perempuan tersebut berstatus janda maka hak tersebut ada pada keduanya yaitu wali dan calon mempelai wanita. Sebaliknya, janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya restu dari wali, begitu pula pengucapan akad merupakan hak ijbar wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan hal tersebut memerlukan persetujuan wali dan mempelai.¹⁵

c. Madzhab Hanbali

Menurut Imam Hanbali terkait hak ijbar wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis. Dalam pandangan Imam Hanbali, izin atau persetujuan dari pihak wali harus tetap ada karena wali merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, hak ijbar wali itu ada dan diperbolehkan karena orang yang akan menikah akan meminta ijin atas wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya, karena menurut Hanbali sah tidaknya pernikahan tergantung pada izin atau restu wali.

Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan tersebut dewasa atau anak kecil, janda atau perawan, sehat akal nya atau tidak sehat akal nya. Oleh karena itu, perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhonya sebelum dinikahkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak sah apabila tanpa wali atau izin dari wali.

d. Madzhab As-Syafi'i

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, As-Syafi'i dan Hanbali), (Jakarta: Lentera, 2001), 312.

Lain halnya dengan Imam Maliki dan Hanafi, Imam As-Syafi'i menggolongkan hak ijbār wali dalam tiga golongan, yaitu:

Pertama, gadis yang belum dewasa. Batasan yang ditetapkan oleh Imam As-Syafi'i adalah ketika akan menikah gadis masih berusia di bawah 15 tahun atau sebelum haid pertama. Bagi gadis dalam batasan ini, boleh kiranya bagi Ayah untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuan dengan ketentuan bahwa nantinya perkawinan tersebut menguntungkan dan tidak membawa kerugian bagi anak gadisnya.¹⁶

Kedua, gadis yang telah dewasa. Bagi anak gadis yang telah mengalami haid pertama atau sudah berusia 15 tahun ke atas maka oleh Imam As-Syafi'i digolongkan sebagai gadis dewasa. Bagi gadis dewasa dalam kualifikasi ini terdapat keseimbangan antara keputusan ayah dan anak. Namun, terdapat penekanan bahwasanya ayah lebih memiliki andil yang lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, janda. Pada kualifikasi ini maka Imam As-Syafi'i menjelaskan bahwa dalam pernikahannya seorang janda berhak menentukan pilihannya secara tegas. Namun meskipun seorang janda berhak atas penentuan pernikahannya, seorang janda tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali yang menyertai.

Kemudian dari pada itu, dalam madzhab As-Syafi'i dikenal istilah yakni ijbār bagi wali disebut mujbir. Wali mujbir adalah orang tua calon mempelai perempuan yang dalam aliran As-Syafi'i ialah ayah dan kakek

¹⁶ Abu Al Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyid Al Qurtubi Al Andalusi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasiid*, Vol. 2, (Beirut: Dar Al Fikr), 4-5

apabila ayah tidak ada. Walaupun demikian, hak ijbar yang dimiliki ayah maupun kakek tidak serta merta dilakukan dengan sekehendak hati. Dalam pandangan madzhab As-Syafi'i syarat untuk dapat menikahkan anak laki-laki adalah demi kemaslahatannya. Sedangkan untuk anak perempuan terdapat beberapa syarat diantaranya: 1) tidak adanya permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan walinya, 2) tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan dengan calon suaminya, 3) calon suami harus sekufu, 4) calon suami harus memberikan mas kawin yang pantas. Terkait masalah ijbar, Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an sebagai sumber utama sekalipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tekstual mengenai wali mujbir. Namun secara kontekstual ayat-ayat tersebut mengindikasikan adanya wali mujbir.¹⁷

Kemudian, jika ditilik lebih lanjut, konsep ijbar yang ditawarkan oleh Imam As-Syafi'i dalam prakteknya di masyarakat mempunyai dampak yang positif bagi orang tua gadis serta gadis itu sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi sosial dimana keluarga tersebut berada. Salah satu dampak positif dari ijbar ini adalah meminimalisir pergaulan bebas serta free sex yang semakin bukan menjadi hal tabu di kalangan masyarakat millennial saat ini.¹⁸

2. Syarat- Syarat Pemberlakuan Hak Ijbar

Seorang ayah digambarkan sebagai figur yang begitu peduli dengan kebahagiaan anak gadisnya karena sang anak belum berpengalaman dalam

¹⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al Fiqhu Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1997), Vol. VII:6695.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:PerpUstadzadzakaan Fakultas Hukum UII, 2000), 42.

berumah tangga, serta tidak jarang sang anak merasa malu untuk mencari pasangan sendiri. Dengan adanya hak ijbar bagi ayah, tentulah hal ini mengandung kebaikan bagi sang anak supaya tidak sampai terjadi kesalahan dalam pemilihan pasangan yang nantinya dapat membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, wali mujbir diberikan kuasa untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dipandang baik serta berasal dari keluarga yang baik pula.¹⁹

Wali mujbir namun tidak serta merta memiliki otoriter dan kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya, namun juga disertai syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak antara lain:

- a. Harus tidak ada kebencian yang nyata antara ayah dan anak. Ijbar harus dilakukan dengan dasar pemberian wawasan, pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan dan alternative yang lebih baik bagi anak.
- b. Ayah harus menikahkan anak dengan laki-laki yang sekufu (sepadan) yang dimaksud disini mencakup lima hal antara lain :

- 1) Nasab

Yang dimaksudkan dalam pandangan ini adalah pada zaman Nabi bahwa orang Arab hanya boleh menikah dengan orang Arab, tidak boleh menikah dengan orang non Arab karena dianggap tidak setara. Demikian juga pada masa tersebut dimana suku Quraisy adalah suku yang terpandang di Arab. Karena memang Nabi sendiri berasal dari suku tersebut.

¹⁹ Munafaroh, "Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM," (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012), 23

Menurut Imam Abu Hanifah serta pengikutnya berpendapat bahwa para wanita Quraisy tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan laki-laki yang juga berasal dari suku Quraisy, dan perempuan Arab tidak boleh menikah dengan laki-laki kecuali mereka juga berasal dari Arab.

2) Merdeka

Seperti yang telah diketahui bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki hak bahkan atas dirinya sendiri. Oleh karena itu terdapat jurang pemisah yang sangat curam antara mereka yang merdeka dan budak. Diperbolehkan menikah jika budak tersebut telah dimerdekakan oleh sang majikan. Syarat kesetaraan derajat ini terus berkembang bahkan hingga saat ini.

3) Agama

Terkait masalah agama, telah ditetapkan dalam syari'at bahwa setiap orang muslim juga harus menikah dengan orang muslim pula, apabila salah satunya ada yang beragama non-muslim maka hal ini dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak sekufu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya,

“ Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

4) Harta

Terkait probelamtika harta, mereka dianggap sekufu apabila laki-laki mampu membayar mas kawin serta uang belanja. Namun apabila laki-laki tidak sanggup membayar mas kawin dan nafkah atau salah satunya maka dianggap tidak sekufu.

5) Pekerjaan

Pekerjaan, seorang laki-laki dianggap sepadan dalam hal pekerjaan oleh keluarga melalui wanita dan ukuran kesetaraannya bergantung pada adat dan istiadat yang berlaku pada daerah tersebut. Adapun persyaratan yang diberlakukan oleh madzhab Hanafi terhadap pemberlakuan hak ijab yang dimiliki oleh wali mujbir dan ternyata calon suaminya tidak sepadan dengan dirinya maka ia berhak untuk menolak dan apabila aqad nikah tetap dilakukan maka hukum pernikahannya dianggap tidak sah.

- c. Calon suami harus mampu memberi mas kawin yang sepantasnya (mahar mitsil)
- d. Harus tidak ada kebencian baik dzahir maupun bathin antara calon istri dan calon suami.
- e. Nasib sang anak tidak dikhawatirkan sengsara ketika setelah menikah.

Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diterapkan dan diperhatikan oleh wali mujbir dan harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, anak yang akan dinikahkan tanpa dimintai persetujuannya

terlebih dahulu dapat meminta fasakh atau meminta dirusakkan nikahnya kepada wali hakim.²⁰

²⁰ Ibid, 35.